



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 857/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
DOSEN PRAKTIISI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GANJILTAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-5014/UN40.A7/PK.01.02/2026 tanggal 9 April 2026 hal Permohonan Pembuatan SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Praktisi pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PRAKTISI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Mengangkat Dosen Praktisi pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT FPEB UPI Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 806/UN40/KP.06.00/2026 tentang Dosen Praktisi pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 April 2026  
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 857/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
DOSEN PRAKTIKI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	Nama Praktisi	Instansi	Jabatan	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1.	Fitri Novilia, S.Pd., M.M. (Kandidat Doktor)	Fabulousgrosir Bandung	Owner Fabulousgrosir Bandung	Manajemen Bisnis, Digital Marketing, Kewirausahaan, Strategi Bisnis	PT503	Kewirausahaan	3

REKTOR,



DIDI SUKYADI